



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pemohon umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang sayur, alamat Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang sayur, alamat Kabupaten Tabanan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Maret 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan; sebagaimana tersebut dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 05 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor:/Pdt.G/2017/PA.Tbnan. tanggal 10 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 1 dari 3 Pen. No. /Pdt.G/2017 /PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak pada tanggal 07 Pebruari 2018 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tabanan, tanggal 07 Pebruari 2018 Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Pada hari ini Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 H., saya Pemohon menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama Termohon dengan talak satu raj'i dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari *Rabu* tanggal 07 Pebruari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1439 H, oleh kami Drs.

Hal. 2 dari 3 Pen. No. /Pdt.G/2017 /PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis Erpan, S.H. dan Imdad, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Supian, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Erpan, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Imdad, S.HI, M.H.

Panitera,

Supian, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
2. ²⁴

Hal. 3 dari 3 Pen. No. /Pdt.G/2017 /PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)